

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 704/Pid.B.2012/PN-MDN)

OLEH
M. ALFI SYAHPUTRA HARAHAP
NPM : 09.840.0023

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat merupakan masuk dalam ruang lingkup kejahatan, dalam proses sejarah dari generasi kegenarasi teruyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian. Penyakit masyarakat ini (perjudian) bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan terutama norma hukum.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah menjelaskan dengan jelas bahwasanya Polisi yang melakukan penyidikan dan penangkapan, hal ini seiring dengan tugas pokok polisi yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Mengenai pengertian penangkapan di atur di KUHAP pasal 1 butir 20 yang menyebutkan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna untuk penyidikan dan atau peradilan. Penangkapan dapat dilakukan apabila alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP terpenuhi yaitu seorang tersangka di duga melakukan tindak pidana didasarkan dengan bukti permulaan dan bukti yang cukup.

Pengertian tentang judi terdapat di dalam Pasal 303 KUH Pidana yang menyebutkan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untuk tergantung pada peruntungan belaka. Ada dua unsur syarat formal untuk menamakan sesuatu judi : 1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh (yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu, 2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa.

Seruan-seruan masyarakat untuk menghapus perjudian di tengah-tengah masyarakat memang sudah lama disuarakan, Peran Polri dalam melakukan pemberantasan perjudian sangat di tuntut besar oleh masyarakat dalam menanggulangi masalah perjudian. Efektifitas upaya-upaya hukum untuk merintang bersemunya judi di medan labuhan agaknya masih kurang dibandingkan dengan upaya yang dilakukan.